



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR : 564 /KPTS/I/2020

TENTANG

**PERESMIAN PEMBERHENTIAN H. DARMADI SUHAIMI, SH
SEBAGAI ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR MASA JABATAN TAHUN 2019-2024**

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa H. Darmadi Suhaimi, SH diresmikan pengangkatannya sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Masa Jabatan Tahun 2019-2024 dengan Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 508/KPTS/I/2019 tanggal 16 September 2019, namun mencalonkan diri sebagai calon Wakil Bupati Penukal Abab Lematang Ilir Periode 2021-2024 pada Pilkada Serentak Tahun 2020, maka yang bersangkutan secara resmi menyatakan mengundurkan diri sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir sebagaimana surat pernyataan tanggal 23 September 2020;
 - b. bahwa sehubungan dengan pengunduran diri H. Darmadi Suhaimi, SH sebagaimana dimaksud pada huruf a, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir melalui suratnya tanggal 29 September 2020 Nomor 170/1972/DPRD/IX/2020, menyampaikan usul pemberhentian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir atas nama H. Darmadi Suhaimi, SH kepada Gubernur Sumatera Selatan melalui Bupati Penukal Abab Lematang Ilir;
 - c. bahwa selanjutnya Bupati Penukal Abab Lematang Ilir sesuai suratnya tanggal 5 Oktober 2020 Nomor 170/329/I/2020 meneruskan usul pemberhentian H. Darmadi Suhaimi, SH sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Masa Jabatan Tahun 2019-2024;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Peresmian Pemberhentian H. Darmadi Suhaimi, SH sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Masa Jabatan Tahun 2019-2024;

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 826) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 980);
7. Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 508/KPTS/I/2019 tentang Peresmian Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Masa Jabatan Tahun 2019-2024.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Meresmikan pemberhentian H. Darmadi Suhaimi, SH sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Masa Jabatan Tahun 2019-2024 disertai ucapan terima kasih atas jasa-jasanya selama menjadi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut dihitung sejak yang bersangkutan ditetapkan sebagai calon Wakil Bupati Penukal Abab Lematang Ilir, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 14 Oktober 2020

GUBERNUR SUMATERA SELATAN


H. HERMAN DERU

Tembusan :

1. Presiden Republik Indonesia di Jakarta.
2. Ketua Mahkamah Agung RI di Jakarta.
3. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta.
4. Ketua Umum DPP Partai Amanat Nasional di Jakarta.
5. Ketua DPW Partai Amanat Nasional Provinsi Sumatera Selatan di Palembang.
6. Bupati Penukal Abab Lematang Ilir di Talang Ubi.
7. Ketua DPRD Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir di Talang Ubi.
8. Ketua Pengadilan Negeri Muara Enim di Muara Enim.
9. Ketua DPD Partai Amanat Nasional Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir di Talang Ubi.
10. Yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.